

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada individu atau badan hukum atas hasil olah pikir manusia yang bersifat orisinal, kreatif, dan memiliki nilai utilitas dalam masyarakat¹. Secara konseptual, hak kekayaan intelektual termasuk ke dalam kategori *intangible property*, yaitu aset tidak berwujud yang meskipun tidak memiliki manifestasi fisik, namun memiliki nilai ekonomi yang dapat dikalkulasi dan dialihkan. hak kekayaan intelektual terdiri atas beberapa rezim utama seperti hak cipta, hak terkait, merek, paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, hingga perlindungan varietas tanaman². Tiap rezim memiliki sifat, objek perlindungan, durasi, dan mekanisme pengaturan yang berbeda, tetapi semuanya berlandaskan prinsip bahwa pencipta atau pemegang hak berhak memperoleh manfaat ekonomi dan moral atas karya intelektualnya.

Dalam ekonomi modern, hak kekayaan intelektual berfungsi tidak hanya sebagai instrumen hukum untuk melindungi dari pelanggaran, tetapi juga sebagai komoditas ekonomi yang dapat dilisensikan, diwariskan, dialihkan, diperjualbelikan, hingga dijadikan objek jaminan dalam

¹ David Edyson et al., "Perlindungan Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual," *Journal of Law, Education and Business* 2, no. 2 (2024): 930–939, <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i2.2936>.

² BPMPP UMA, "Mengenal Berbagai Jenis Hak Kekayaan Intelektual," Blog, *Biro Perencanaan Mutu Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Medan Area*, Desember 2021, <https://bpmpp.uma.ac.id/2021/12/04/mengenal-berbagai-jenis-hak-kekayaan-intelektual>.

pembiayaan³. Dengan demikian, posisi hak kekayaan intelektual sebagai *economic asset* memperkuat perannya dalam menciptakan inovasi, mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif, dan menyediakan alternatif agunan yang semakin relevan di tengah pergeseran nilai aset dari fisik ke digital.

Perkembangan industri kreatif di Indonesia, kekayaan intelektual (HKI) kini muncul sebagai aset strategis dalam ekonomi modern. Selain itu, hak kekayaan intelektual dapat dimanfaatkan secara ekonomi oleh pemegangnya, menjadikannya aset yang bernilai tinggi dalam pembangunan ekonomi⁴. Hak kekayaan intelektual yang diantaranya meliputi hak cipta, merek, paten, desain industri tidak hanya memberi perlindungan hukum atas karya, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang dapat dimonetisasi yang bermanfaat bagi pelaku. Pada penelitian terkini oleh Ika Atikah dan Rofa Agnia Sari, “*Leveraging the potential and viability of intellectual property rights as legal collateral is poised to enhance access to financing for actors within the creative economy*”⁵. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa potensi tersebut belum sepenuhnya terealisasi: bank masih lebih memilih agunan tradisional karena berbagai hambatan teknis dan normatif.

Hak kekayaan Intelektual tidak lagi dipahami semata-mata sebagai instrumen hukum yang memberikan perlindungan atas hasil kreasi intelektual dari tindakan pelanggaran, tetapi juga sebagai komoditas ekonomi yang dapat

³ Santoso, “Analisa Hukum atas Pengaturan Aset Hak Kekayaan Intelektual sebagai Objek Jaminan Fidusia,” *Journal of Intellectual Property* 7 no 1., (2024) : 41-53.

⁴ Wulandari et al., “Valuasi Aset Hak Kekayaan Intelektual Dalam Jaminan Fidusia,” *Binamulia Hukum* 13, no. 2 (2024): 543–554, <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.972>.

⁵ Atikah et al, “*Enhancing The Creative Economy : Leveraging Intellectual Property Rights As Legal Collateral In Credit Financing In Indonesia*,” *Jurnal Yuridis* 11, no. 1 (2024): 112–142, <https://doi.org/10.35586/jyur.v11i1.7617>.

menciptakan nilai tambah melalui mekanisme komersialisasi seperti lisensi, waralaba, pengalihan, jual beli, hingga dijadikan objek jaminan dalam kegiatan pembiayaan. Transformasi nilai hak kekayaan intelektual dari sekadar hak eksklusif menjadi aset produktif menegaskan peran strategisnya dalam mendorong inovasi, memperkuat ekosistem ekonomi kreatif, dan memberikan kontribusi signifikan terhadap produk bruto domestik nasional (PDBN)⁶. Pergeseran nilai aset dari yang bersifat fisik menuju aset digital dan berbasis kreativitas turut memperkuat urgensi pemanfaatan hak kekayaan intelektual sebagai alternatif agunan yang semakin relevan bagi para pelaku usaha, khususnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) kreatif yang tidak selalu memiliki aset fisik yang cukup untuk memenuhi persyaratan kredit konvensional⁷.

Sebagai salah satu sektor yang bertumpu pada kreativitas, inovasi, dan pemanfaatan nilai tambah berbasis ide, ekonomi kreatif menempatkan hak kekayaan intelektual (HKI) sebagai fondasi utama aktivitas ekonominya. Perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia memperkuat posisi strategis Hak Kekayaan Intelektual sebagai sumber nilai ekonomi baru. Pemerintah secara eksplisit menempatkan Hak Kekayaan Intelektual sebagai tulang punggung ekonomi kreatif melalui berbagai ketentuan hukum, salah satunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, yang menegaskan

⁶ Sinambela *et al*, "Kontribusi Ekonomi Kreatif Terhadap PDB RI Meningkat 119%," *FortuneIndonesia*, April 25, 2025, <https://www.fortuneidn.com/news/kontribusi-ekonomi-kreatif-terhadap-pdb-ri-meningkat-119-00-5mjpg-9js5qz>.

⁷ Yuliandari *et al*, "Jaminan Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual: Analisis Peraturan Pemerintah Tentang Ekonomi Kreatif," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 11, no. 2 (2022): 125–140, <https://doi.org/10.14421/sh.v11i2.2800>.

bahwa setiap subsektor ekonomi kreatif bertumpu pada kreativitas, keterampilan, serta pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual sebagai aset ekonomi⁸. Undang-undang tersebut bahkan mengatur bahwa Hak Kekayaan Intelektual dapat dikembangkan melalui fasilitasi pembiayaan, penggunaan nilai ekonomi Hak Kekayaan Intelektual sebagai dasar investasi, dan skema komersialisasi lainnya.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Ekonomi Kreatif lebih lanjut menegaskan bahwa Hak Kekayaan Intelektual dapat dijadikan objek pembiayaan, termasuk melalui lembaga jaminan, dengan mengatur mekanisme penilaian, pendataan, dan pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual sebagai aset bernilai ekonomi⁹. Kerangka regulatif ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya memberikan perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual, tetapi juga mendorong transformasinya menjadi instrumen ekonomi yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha dalam memperoleh akses permodalan.

Dalam kerangka hukum jaminan di Indonesia, jaminan fidusia menjadi lembaga jaminan yang paling kompatibel untuk mengakomodasi karakteristik hak kekayaan intelektual sebagai benda bergerak tidak berwujud. Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu

⁸ Pemerintah Pusat, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif,” preprint, *Open Science Framework*, December 2, 2019, <https://doi.org/10.31219/osf.io/9xvnb>.

⁹ Pemerintah Pusat, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif,” *Jakarta Republik Indonesia*, 2022.

benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia¹⁰. Skema ini memberikan fleksibilitas yang sangat diperlukan oleh pemilik Hak Kekayaan Intelektual karena memungkinkan mereka tetap menggunakan, mengeksploitasi, dan memperoleh manfaat ekonomi dari karya intelektual tersebut tanpa kehilangan kendali atas pemanfaatannya. Hal ini berbeda dengan lembaga jaminan lain seperti hak tanggungan atau gadai yang menuntut penyerahan fisik, sehingga kurang relevan bagi objek imaterial seperti hak kekayaan intelektual.

Secara teoritis, pemberlakuan jaminan fidusia terhadap hak kekayaan intelektual juga selaras dengan sifat hak kekayaan intelektual sebagai hak yang dapat dialihkan dan memiliki nilai ekonomi. Setiap hak kekayaan intelektual, seperti hak cipta, paten, merek, desain industri, indikasi geografis, atau rahasia dagang, memiliki potensi untuk menghasilkan aliran pendapatan masa depan (*future income*) melalui royalti atau skema lisensi. Nilai ekonomi inilah yang menjadi dasar penilaian (*valuation*) dalam pembiayaan berbasis fidusia, sehingga hak kekayaan intelektual dapat diperhitungkan sebagai objek jaminan yang layak (*bankable*). Dengan demikian, fidusia berfungsi sebagai instrumen hukum yang menjembatani kebutuhan sektor perbankan untuk memperoleh jaminan yang memiliki nilai ekonomis dengan kepentingan pemilik hak kekayaan intelektual untuk tetap memanfaatkan hak tersebut secara optimal.

¹⁰ Republik Inonesia, “Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,” *Indonesia, Pemerintah Pusat*, 1999.

Lebih jauh, pemanfaatan hak kekayaan intelektual sebagai objek jaminan fidusia memperkuat ekosistem ekonomi kreatif dengan memperluas akses pembiayaan bagi pelaku industri kreatif yang selama ini terkendala oleh minimnya aset fisik. Melalui fidusia, aset intelektual yang sebelumnya dianggap tidak layak agunan dapat memperoleh pengakuan hukum yang setara dengan aset fisik, sehingga meningkatkan inklusi keuangan dan mendukung pertumbuhan usaha¹¹. Fidusia juga menyediakan mekanisme eksekusi yang pasti dan sederhana melalui *parate executie* apabila debitur wanprestasi, sehingga memberikan kepastian hukum bagi kreditur tanpa harus menunggu putusan pengadilan yang berlarut-larut¹².

Dari sisi regulasi, Indonesia sebenarnya telah memberi kerangka hukum bagi pemanfaatan hak kekayaan intelektual sebagai objek jaminan. Contohnya, Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebut bahwa hak cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia¹³. Demikian pula, hak paten diatur dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hak Paten yang menyatakan bahwa hak atas paten dapat dijadikan jaminan fidusia¹⁴. Meskipun demikian, regulasi turunan yang mengatur secara spesifik mekanisme penilaian, pengikatan, eksekusi dan

¹¹ Wulandari *et al.*, *Op Cit.*, hlm. 2.

¹² Saputra *et al.*, "Kekuatan Hukum Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUndang-Undang-XVII-2019 Tentang Jaminan Fidusia", *Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum* 4 no 1 (2021) : 105-124.

¹³ Indonesia Pemerintah Pusat, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta," *Jakarta Republik Indonesia*, n.d.

¹⁴ Indonesia Pemerintah Pusat, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten," Pemerintah Pusat Indonesia, 2024.

penerimaan hak kekayaan intelektual oleh bank belum menyeluruh, sehingga praktik bank mengalami hambatan.

Masalah teknis yang sering disebut yaitu pertama, bagaimana melakukan valuasi hak kekayaan intelektual karena nilai hak kekayaan intelektual tak berwujud, tidak seperti tanah/bangunan yang memiliki patokan pasar yang jelas. Sebuah penelitian menegaskan bahwa belum ada lembaga penilai resmi untuk hak kekayaan intelektual sehingga bank kesulitan menggunakannya sebagai jaminan. Kedua, mengenai aspek eksekusi jika debitur wanprestasi, bagaimana bank merealisasi atau menjual hak kekayaan intelektual sebagai jaminan. Ketiga, tantangan untuk bank dalam reputasi risiko dan kepatuhan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) ketika menggunakan hak kekayaan intelektual sebagai agunan.

Di tingkat industri perbankan, terdapat potensi besar bank swasta untuk memperluas pembiayaan berbasis aset intelektual, khususnya di daerah-daerah dengan banyak pelaku ekonomi kreatif. Sejak tahun 2023, Kabupaten Semarang merupakan salah satu wilayah dengan jumlah usaha mikro kecil dan menengah dan sektor kreatif yang signifikan¹⁵. Penggunaan hak kekayaan intelektual sebagai jaminan pembiayaan bisa membuka akses modal bagi pelaku usaha kreatif di sana¹⁶. Meskipun demikian, belum banyak data empiris yang menggambarkan sejauh mana bank-bank di Kabupaten Semarang telah

¹⁵ Nabhan *et al*, “Nilai Investasi 2023 di Kabupaten Semarang Hampir Mencapai Target, UMKM Jadi Sektor Yang Berdaya,” *Jawa Pos radarsemarang.id*, Desember 2025, https://radarsemarang.jawapos.com/ungaran/723474852/nilai-investasi-2023-di-kabupaten-semarang-hampir-mencapai-target-umkm-jadi-sektor-yang-berdaya?utm_source=chatgpt.com.

¹⁶ Yuliandari *et al*, *Op Cit.*, hlm. 3

mengadaptasi kebijakan ini dan bagaimana praktiknya berjalan dalam realitas lokal. Hal ini menciptakan kesenjangan antara harapan (Hak kekayaan intelektual sebagai agunan, akses pembiayaan kreatif) dan kenyataan (agunan fisik tetap dominan, hak kekayaan intelektual belum banyak digunakan). Argumen penting lainnya adalah bahwa implementasi hak kekayaan intelektual sebagai jaminan bukan hanya soal hukum, tetapi juga soal kebijakan perbankan, kesiapan internal bank, dan koordinasi antar lembaga (hak kekayaan intelektual, keuangan, penilaian)". Bank nasional besar seperti Bank Negara Indonesia (BNI) pun menyatakan bahwa penerapan hak kekayaan intelektual sebagai agunan dapat "mendongkrak pangsa pasar perbankan" jika tantangan valuasi dan eksekusi dapat diatasi¹⁷.

Kesenjangan antara teori dan praktik serta antara regulasi dan kebijakan bank inilah yang melatarbelakangi penelitian ini. Penelitian ini akan mengkaji kebijakan hukum nasional dan daerah, serta praktik pembiayaan berbasis hak kekayaan intelektual pada perbankan di Kabupaten Semarang. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan, hambatan yang dihadapi, dan bagaimana potensi aset Hak Kekayaan Intelektual dapat diwujudkan dalam pembiayaan nyata. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan gambaran empiris tapi juga rekomendasi kebijakan yang relevan untuk memperkuat pembiayaan kreatif berbasis Hak Kekayaan Intelektual di tingkat daerah.

¹⁷ Antara, "Implementasi HAKI sebagai Agunan Perbesar Pangsa Pasar perbankan," *medcom.id*, September 1, 2022, <https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/ob3XxlAk-implementasi-haki-sebagai-agunan-perbesar-pangsa-pasar-perbankan>.

Dengan demikian, integrasi hak kekayaan intelektual ke dalam rezim jaminan fidusia mencerminkan perkembangan penting dalam hukum jaminan Indonesia, di mana hukum semakin responsif terhadap perubahan struktur ekonomi yang berorientasi pada inovasi dan digitalisasi. Jaminan fidusia bukan hanya memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan kreditur, tetapi juga menawarkan fleksibilitas dan efisiensi bagi pelaku usaha untuk memaksimalkan nilai aset intelektualnya. Oleh karena itu, penggunaan hak kekayaan intelektual sebagai objek jaminan fidusia tidak hanya sekadar alternatif agunan, melainkan bagian dari reformasi struktural dalam penguatan ekosistem pembiayaan nasional yang berbasis kreativitas, inovasi, dan kekayaan intelektual.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan pernyataan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup yang akan diteliti berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah. Bagian ini berisi persoalan yang perlu dipecahkan atau pertanyaan yang perlu dijawab dengan penelitian. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka dirumuskan permasalahan masalah secara sistematis meliputi:

1. Bagaimana kebijakan hukum yang mengatur proses kredit jaminan fidusia sebagai objek kredit perbankan di Daerah Kabupaten Semarang?

2. Bagaimana implementasi kebijakan hukum pembiayaan berbasis hak kekayaan intelektual terhadap jaminan fidusia dalam praktik perbankan di Kabupaten Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mengungkapkan secara spesifik apa yang hendak dicapai melalui penelitian yang terdiri atas tujuan umum dan tujuan khusus. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan:

1. Untuk menganalisis kerangka kebijakan hukum yang mengatur pemanfaatan hak kekayaan intelektual (HKI) sebagai objek jaminan fidusia di Indonesia.
2. Untuk mengetahui implementasi kebijakan hukum pada praktik pembiayaan berbasis hak kekayaan intelektual pada perbankan di Kabupaten Semarang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum ekonomi dan hukum perbankan.

Penelitian ini diharapkan memperluas pemahaman tentang posisi hak kekayaan intelektual (HKI) sebagai objek jaminan fidusia yang mayoritas dibahas secara konseptual, bukan dalam konteks implementasi di perbankan. Dengan menganalisis kebijakan hukum dan praktik empiris

di Kabupaten Semarang, penelitian ini dapat menjadi rujukan baru dalam pengembangan teori hukum ekonomi terkait *intangible assets financing* (pembiayaan berbasis aset tak berwujud).

b. Pengayaan kajian akademik mengenai integrasi hukum Hak Kekayaan Intelektual dan hukum perbankan.

Penelitian ini berpotensi memperkuat literatur yang mengaitkan antara rezim hukum kekayaan intelektual dan hukum pembiayaan, yang selama ini masih berdiri sendiri-sendiri dalam diskursus akademik. Temuan penelitian dapat memberikan pijakan teoretis untuk perumusan norma atau model hukum baru yang mengakomodasi karakter hak kekayaan intelektual sebagai aset bernilai ekonomi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi lembaga perbankan di Kabupaten Semarang.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak perbankan memahami potensi dan risiko penerapan hak kekayaan intelektual sebagai jaminan fidusia, serta memberikan gambaran praktis mengenai mekanisme hukum yang dapat diterapkan agar pembiayaan berbasis hak kekayaan intelektual dapat berjalan sesuai prinsip kehati-hatian.

b. Bagi pemerintah daerah.

Penelitian ini diharapkan menghasilkan masukan konstruktif untuk penyusunan kebijakan lokal dan nasional yang lebih responsif terhadap kebutuhan pelaku ekonomi kreatif di daerah. Temuan empiris

dari Kabupaten Semarang dapat menjadi contoh implementasi kebijakan yang dapat direplikasi di daerah lain.

c. Bagi pelaku usaha kreatif dan pemilik hak kekayaan intelektual.

Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi para pemegang hak cipta, merek, dan paten untuk memahami bagaimana hak kekayaan intelektual mereka dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan legal dan aman, serta langkah-langkah yang perlu dilakukan agar hak kekayaan intelektual memiliki nilai ekonomis yang diakui perbankan.

d. Bagi akademisi dan praktisi hukum.

Penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam pembelajaran hukum ekonomi dan hukum perbankan, serta memberikan pandangan baru bagi praktisi hukum dalam merancang kontrak fidusia berbasis hak kekayaan intelektual yang sesuai dengan regulasi dan praktik pembiayaan modern.